



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Jumhadi alias Hili bin Abdul Basit .Alm; |
| 2. Tempat lahir | : Selerong (Kaltim); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 tahun/9 September 1987; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Mangkupum, RT.004, Kecamatan Muara Uya,
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
atau Desa Selerong, RT.003, Kecamatan Muara
Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUMHADI Als. HILI Bin ABDUL BASIT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol.: DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR;
 - 1 (satu) Lembar Surat Kendaraan Bermotor (STNK), motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR;Dikembalikan kepada Saksi RIANI Als. RIAN Bin SUPIANOR;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-211/TAB/Eoh.2/09/2023 tanggal 27 September 2023 sebagai berikut: Bahwa terdakwa JUMHADI Als. HILI Bin ABDUL BASIT (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WITA, atau pada waktu yang masih termasuk dalam Bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat disebuah rumah yang beralamat di Desa Baras Jiring, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timuratau

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung berwenang memeriksa dan mengadili karena Terdakwa ditahan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung dan sebagian besar saksi berada lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung dari pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar jam 23.00 wita di Jalan PT. Conch, sesaat sebelum Saksi RIANI Als. RIAN Bin SUPIANOR, Saksi MUHAMMAD FIRDAUS KARO KARO, dan Saksi RIANDI Als. RIAN Bin SUPIANOR akan pergi ke Banjarmasin untuk mengantar semen Conch, Terdakwa melalui Saksi MUHAMMAD FIRDAUS KARO KARO bermaksud ingin meminjam sepeda motor milik Saksi RIANI Als. RIAN Bin SUPIANOR untuk pulang kerumahnya di Desa Mangkupum RT.04, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Lalu Saksi RIANI Als. RIAN Bin SUPIANOR meminjamkan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna merah marun No. Pol. : DA 3893 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin : 31B- 282387 miliknya kepada Terdakwa dengan syarat agar sepeda motor tersebut dikembalikan pada saat Saksi RIANI Als. RIAN Bin SUPIANOR telah kembali dari Banjarmasin dan Terdakwa mengiyakanya dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut diparkiran dan kuncinya akan diserahkan kepada tukang terpal atau orang PT. AJM. Kemudian setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya. Selanjutnya pada saat Terdakwa berada dirumahnya, munculah inisiatif/niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat menuju Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk menemui Sdr. PAK GAFUR dan meminta tolong kepada Sdr. PAK GAFUR agar mencarikan orang yang mau menggadaikan sepeda motor tersebut, lalu Sdr. PAK GAFUR mempertemukan Terdakwa dengan Saksi YUSRAN Als IYUS Bin PASIR (Alm), namun Saksi YUSRAN Als IYUS Bin PASIR (Alm) pada saat itu tidak mempunyai uang untuk menggadaikan motor tersebut sehingga Saksi YUSRAN Als. IYUS Bin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASIR (Alm) mencari orang lain untuk menggadai sepeda motor tersebut, lalu Sdr. PAK GAFUR dan Saksi YUSRAN Als IYUS Bin PASIR (Alm) membawa Terdakwa untuk menemui Saksi MUHAMMAD IRAIS Als. PUTRA Bin Alm. KARIM dan kemudian Saksi MUHAMMAD IRAIS Als. PUTRA Bin Alm. KARIM mau menggadai sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi MUHAMMAD IRAIS Als. PUTRA Bin Alm. KARIM dan Terdakwa bertemu di rumah Sdr. PAK GAFUR untuk menggadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang kemudian pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD IRAIS Als. PUTRA Bin Alm. KARIM agar menambah uang gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total menjadi Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 02.00 WITA Saksi RIANI Als. RIAN Bin SUPIANOR pulang dari Banjarmasin dan mengecek sepeda motor miliknya di parkir yang sudah Terdakwa janjikan namun sepeda motor tersebut tidak ada, kemudian sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sepeda motor tersebut masih belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi RIANI Als. RIAN Bin SUPIANOR mengetahui dari istri Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa di Muara Komam sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi RIANI Als. RIAN Bin SUPIANOR melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Tabalong dan Terdakwa berhasil diamankan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WITA di pinggir Jalan Depan SDN Mabuun, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan Saksi RIANI Als. RIAN Bin SUPIANOR menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna merah marun No. Pol. : DA 3893 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin : 31B- 282387 milik Saksi RIANI Als. RIAN Bin SUPIANOR kepada Saksi MUHAMMAD IRAIS Als. PUTRA Bin Alm. KARIM, akibatnya Saksi RIANI Als. RIAN Bin SUPIANOR mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah); Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riani alias Rian bin Supianor dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa
 - Bahwa barang yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR;
 - Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR adalah milik orang tua Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 skj. 23.00 wita sebelum Saksi berangkat ke Banjarmasin mengantar semen Conch, teman saksi yaitu Saksi Firdaus datang menemui Saksi di jalan PT Conch bersama dengan Terdakwa dan pada saat malam tersebut juga ada saudara kembar saksi yaitu Saksi Riandi alias Rian bin Supianor yang mana Saksi Riandi alias Rian bin Supianor juga ingin mengantar semen Conch tersebut ke Banjarmasin;
 - Bahwa saat itu Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik Saksi melalui Saksi Muhammad Firdaus alias Daus bin Ferlop Karo Karo Alm dengan alasan ingin pulang ke rumahnya di Desa Mangkupum, Setelah itu Saksi Muhammad Firdaus alias Daus bin Ferlop Karo Karo Alm menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik saksi dan selanjutnya sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Kemudian Saksi Muhammad Firdaus alias Daus bin Ferlop Karo Karo Alm menyampaikan kepada Terdakwa, agar sepeda motor milik Saksi tersebut dikembalikan dan saat itu Terdakwa menyampaikan sepeda motor akan ditaruh diparkiran dan kuncinya diserahkan kepada tukang terpal atau orang kantor;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 skj. 02.00 wita Saksi dan Saksi Muhammad Firdaus alias Daus bin Ferlop Karo Karo Alm dan Saksi Riandi alias Rian bin Supianor pulang dari Banjarmasin dan kemudian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke parkiran untuk melihat apakah sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa sudah dikembalikan atau belum dan ternyata saat itu sepeda motor saksi tidak ada di parkiran;

- Bahwa Selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon akan tetapi telepon Terdakwa tidak diangkat dan setelah Saksi chat whatsapp dan Terdakwa menjawab motornya sedang berada di Komam Prov. Kaltim;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa 18 Juli 2023 Saksi menanyakan sepeda motor Saksi, dan Terdakwa mengatakan belum bisa pulang dan kalau sudah bisa pulang nanti dikabari;
- Terdakwa melalui chat menanyakan sepeda motor Saksi apakah sudah dibawa oleh Terdakwa namun kata istrinya bahwa Terdakwa tidak ada pulang dan menurut keterangan dari istrinya Terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa di Muara Komam sebesar Rp3.500.000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa telah dirugikan secara materiil sebesar kurang lebih 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk menggadaikan motor milik orang tua saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riandi alias Rian bin Supianor dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR adalah milik orang tua Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 skj. 23.00 wita sebelum Saksi berangkat ke Banjarmasin mengantar semen Conch, teman

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu Saksi Firdaus datang menemui Saksi di jalan PT Conch bersama dengan Terdakwa dan pada saat malam tersebut juga ada saudara kembar saksi yaitu Saksi Riandi alias Rian bin Supianor yang mana Saksi Riandi alias Rian bin Supianor juga ingin mengantar semen Conch tersebut ke Banjarmasin;

- Bahwa saat itu Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik Saksi melalui Saksi Muhammad Firdaus alias Daus bin Ferlop Karo Karo Alm dengan alasan ingin pulang ke rumahnya di Desa Mangkupum, Setelah itu Saksi Muhammad Firdaus alias Daus bin Ferlop Karo Karo Alm menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik saksi dan selanjutnya sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Kemudian Saksi Muhammad Firdaus alias Daus bin Ferlop Karo Karo Alm menyampaikan kepada Terdakwa, agar sepeda motor milik Saksi tersebut dikembalikan dan saat itu Terdakwa menyampaikan sepeda motor akan ditaruh diparkiran dan kuncinya diserahkan kepada tukang terpal atau orang kantor;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 skj. 02.00 wita Saksi dan Saksi Muhammad Firdaus alias Daus bin Ferlop Karo Karo Alm dan Saksi Riandi alias Rian bin Supianor pulang dari Banjarmasin dan kemudian menuju ke parkiran untuk melihat apakah sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa sudah dikembalikan atau belum dan ternyata saat itu sepeda motor saksi tidak ada di parkiran;

- Bahwa Selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon akan tetapi telepon Terdakwa tidak diangkat dan setelah Saksi chat whatsapp dan Terdakwa menjawab motornya sedang berada di Komam Prov. Kaltim;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa 18 Juli 2023 Saksi menanyakan sepeda motor Saksi, dan Terdakwa mengatakan belum bisa pulang dan kalau sudah bisa pulang nanti dikabari;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Saksi ada menghubungi istri Terdakwa melalui chat menanyakan sepeda motor Saksi apakah sudah dibawa oleh Terdakwa namun kata istrinya bahwa Terdakwa tidak ada pulang dan menurut keterangan dari istrinya Terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa di Muara Komam sebesar Rp3.500.000;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa telah dirugikan secara materiil sebesar kurang lebih 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk menggadaikan motor milik orang tua saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Firdaus alias Daus bin Ferlop Karo Karo Alm dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah digelapkan adalah 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR dan untuk pemilik dari sepeda motor tersebut adalah milik orang tua Saksi Riani alias Rian bin Supianor;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada sarana untuk pulang kerumahnya yang ada Dimagkupum, lalu saksi sarankan untuk meminjam sepeda motor Saksi Riani alias Rian bin Supianor namun setelah kami pulang dari banjarmasin sepeda motor tersebut sudah harus dikembalikan, namun sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan juga Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Saksi Riani alias Rian bin Supianor ada menghubungi istri Terdakwa melalui chat menanyakan sepeda motornya apakah sudah dibawa oleh Terdakwa namun kata istrinya bahwa Terdakwa tidak ada pulang dan menurut keterangan dari istrinya Terdakwa bahwa sepeda motor milik Saksi Riani alias Rian bin Supianor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa di Muara Komam sebesar Rp3.500.000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Riani alias Rian bin Supianor merasa telah dirugikan secara materiil sebesar kurang lebih 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Riani alias Rian bin Supianor untuk menggadaikan motor milik orang tua saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yusran alias Iyus bin Pasir Alm dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang yang telah digelapkan adalah 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR;

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR yang diduga telah digelapkan Terdakwa karena ,pada saat itu Terdakwa mengakui motor tersebut miliknya;

- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol.: DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR berada dalam penguasaan Terdakwa dan awalnya Terdakwa menemui Sdr. Gafur dan kemudian menemui saksi untuk untuk menggadaikan motor tersebut, karena saya tidak mempunyai uang maka Saksi dan Sdr. Gafur menemui Sdr. Putra untuk menggadaikan motor tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR tersebut tidak dilengkapi dengan STNK;

- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR ,tersebut digadaikan oleh Terdakwa sebesar 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Putra warga Desa Baras Jiring Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kaltim;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) buah sepeda motornya Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR, di serahkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat upah dari Terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi Yuliyah alias Yuli binti Jaliansyah dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang yang telah digelapkan adalah 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui barang yang digelapkan oleh Terdakwa, akan tetapi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 saksi mendapat telepon dari orang tua Terdakwa yang mana meminta tambahan gadai rumah yang saksi tempati kemudian uang gadai rumah tersebut diminta untuk menebusi sepeda motor yang sudah digadaikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR di gadaikan kepada Sdr. Putra warga Baras Jiring Kec. Muara Komam Sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi telah menebus berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282387, atas nama SUPIANOR pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 dan membayar sebesar 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR Saksi bawa pulang ke rumah karena akan di ambil oleh Istri Terdakwa;
- Bahwa rumah yang Saksi tempati sekarang adalah pada awalnya rumah milik Terdakwa , namun di gadaikan kepada Saksi , proses penggadaianya pun pada saat itu tidak ada patokan dengan harga berapa karena masih keluarga, dan uang untuk membayar tebusan sepeda motor tersebut sebesar 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dihitung sebagai hutang Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Muhammad Rizky Saputera bin Yuliansyah dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa awalnya telah menerima pengaduan dari Saksi Riani alias Rian bin Supianor tanggal 31 Juli 2023 tentang terjadinya tindak penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 05.30 wita di pinggir jalan depan SDN Mabuun Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dilakukan penangkapan, terhadap Terdakwa dan setelah ditanya kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa telah melakukan penggelapan terhadap barang 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR tersebut yang selanjutnya Terdakwa dibawa kepolres guna proses lanjut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR sudah tidak dalam penguasaan Terdakwa akan tetapi dalam penguasaan orang lain;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 skj. 23.00 wita di Jalan masuk PT. CONCH Desa Seradang , Kec. Haruai Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR tersebut adalah milik Saksi Riani alias Rian bin Supianor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 05.30 wita di pinggir jalan depan SDN Mabuun Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Riani alias Rian bin Supianor meminjamkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR, kemudian Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Desa Mangkupum Rt. 004, Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian pada hari jumat 14 Juli 2023 Skp. 15.00 wita Terdakwa berangkat menuju Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kal-tim setelah sampai disana Terdakwa menemui Sdr. Gafur untuk mencari orang yang mau menggadai Sepeda motor, kemudian Sdr. Gafur menemui

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Iyus namun nama Sdr. Iyus tidak mempunyai uang sehingga kemudian Sdr. Gafur menemui Sdr. Putra warga Desa Baras Jiring Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kaltim;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Skp. 14.00 wita nama Sdr. Putra menemui Terdakwa dan menggadai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh nama Sdr. Putra;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Skp. 20.00 wita saya menghubungi Sdr. Iyus untuk menyampaikan kepada Sdr. Putra untuk ditambahi Uang Gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disetujui oleh Sdr. Putra;

- bahwa 1 (satu) Buah Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR tersebut digadaikan sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan apabila menebusi Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR kepada orang lain Terdakwa tidak ada meminta izin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah berupa STNK motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha, Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR tersebut dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar mengambil Ijazah sekolah TK anak Terdakwa, dan sisanya Terdakwa gunakan keperluan sehari-hari tersebut;

- Bahwa setelah menggadaikan barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR Terdakwa berencana akan menebusnya setelah Terdakwa mempunyai uang;

- Bahwa Terdakwa sudah berusaha menebus barang yang digadaikan tersebut melalui keluarga Terdakwa, dan sudah ditebus oleh Saksi Yuliya alias Yuli binti Jaliansyah sebesar 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Putra, yang kemudian uang tebusan yang telah dibayar oleh Saksi Yuliya alias Yuli binti Jaliansyah tersebut sudah dihitung menjadi hutang Terdakwa kepada Saksi Yuliya alias Yuli binti Jaliansyah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ((satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR;
2. 1 (satu) Lembar Surat Kendaraan Bermotor (STNK) ,motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B- 282387, atas nama SUPIANOR;
3. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 skj. 23.00 wita di Jalan masuk PT. CONCH Desa Seradang , Kec. Haruai Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA,tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR tersebut adalah milik Saksi Riani alias Rian bin Supianor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 05.30 wita di pinggir jalan depan SDN Mabuun Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Riani alias Rian bin Supianor meminjamkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR, kemudian Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Desa Mangkupum Rt. 004, Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian pada hari jumat 14 Juli 2023 Skp. 15.00 wita Terdakwa berangkat menuju Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kal-tim setelah sampai disana Terdakwa menemui Sdr. Gafur untuk mencari orang yang mau menggadai Sepeda motor, kemudian Sdr. Gafur menemui Sdr. Iyus namun nama Sdr. Iyus tidak mempunyai uang sehingga kemudian Sdr. Gafur menemui Sdr. Putra warga Desa Baras Jiring Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kaltim;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 juli 2023 Skp. 14.00 wita nama Sdr. Putra menemui Terdakwa dan menggadai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh nama Sdr. Putra;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Skp. 20.00 wita saya menghubungi Sdr. Iyus untuk menyampaikan kepada Sdr. Putra untuk ditambahi Uang Gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disetujui oleh Sdr. Putra;
- bahwa 1 (satu) Buah Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR tersebut digadaikan sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan apabila menebusi Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR kepada orang lain Terdakwa tidak ada meminta izin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282387, atas nama SUPIANOR tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah berupa STNK motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha, Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR tersebut dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar mengambil Ijazah sekolah TK anak Terdakwa, dan sisanya Terdakwa gunakan keperluan sehari-hari tersebut;

- Bahwa setelah menggadaikan barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR Terdakwa berencana akan menebusnya setelah Terdakwa mempunyai uang;

- Bahwa Terdakwa sudah berusaha menebus barang yang digadaikan tersebut melalui keluarga Terdakwa, dan sudah ditebus oleh Saksi Yuliya alias Yuli binti Jaliansyah sebesar 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Putra, yang kemudian uang tebusan yang telah dibayar oleh Saksi Yuliya alias Yuli binti Jaliansyah tersebut sudah dihitung menjadi hutang Terdakwa kepada Saksi Yuliya alias Yuli binti Jaliansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa terdakwa dalam perkara ini yaitu orang yang bernama **Jumhadi alias Hili bin Abdul Basit .Alm** merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terbukti dari **Jumhadi alias Hili bin Abdul Basit .Alm** dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;



Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Saksi Riani alias Rian bin Supianor meminjamkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR, kemudian Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Desa Mangkupum Rt. 004, Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari jumat 14 Juli 2023 Skp. 15.00 wita Terdakwa berangkat menuju Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kal-tim setelah sampai disana Terdakwa menemui Sdr. Gafur untuk mencari orang yang mau menggadai Sepeda motor, kemudian Sdr. Gafur menemui Sdr. Iyus namun nama Sdr. Iyus tidak mempunyai uang sehingga kemudian Sdr. Gafur menemui Sdr. Putra warga Desa Baras Jiring Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kaltim;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 juli 2023 Skp. 14.00 wita nama Sdr. Putra menemui Terdakwa dan menggadai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh nama Sdr. Putra dan Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Skp. 20.00 wita saya menghubungi Sdr. Iyus untuk menyampaikan kepada Sdr. Putra untuk ditambahi Uang Gadaai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disetujui oleh Sdr. Putra;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Buah Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digadaikan sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan apabila menebusi Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Riani alias Rian bin Supianor untuk menggadaikan sepeda motor, Terdakwa hanya meminjam;

Menimbang, Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan berupa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Riani alias Rian bin Supianor adalah perbuatan yang telah Terdakwa kehendaki/niati dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja dan melawan hukum sehingga yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR adalah milik Saksi Riani alias Rian bin Supianor sehingga yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu awalnya Saksi Riani alias Rian bin Supianor meminjamkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR, kemudian Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Desa Mangkupum Rt. 004, Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari jumat 14 Juli 2023 Skp. 15.00 wita Terdakwa berangkat menuju Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kal-tim setelah sampai disana Terdakwa menemui Sdr. Gafur untuk mencari orang yang mau menggadaikan Sepeda motor, kemudian Sdr. Gafur menemui Sdr. Iyus namun nama Sdr. Iyus tidak mempunyai uang sehingga kemudian Sdr. Gafur menemui Sdr. Putra warga Desa Baras Jiring Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kaltim, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ((satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR, 1 (satu) Lembar Surat Kendaraan Bermotor (STNK) ,motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B- 282387, atas nama SUPIANOR, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Riani alias Rian bin Supianor, maka dikembalikan kepada Saksi Riani alias Rian bin Supianor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Riani alias Rian bin Supianor;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumhadi alias Hili bin Abdul Basit .Alm** diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR;
 - 1 (satu) Lembar Surat Kendaraan Bermotor (STNK) ,motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. : DA 3983 UA, tahun pembuatan 2010, No. Rangka: MH331B002AJ282375, No. Mesin: 31B-282387, atas nama SUPIANOR;Dikembalikan kepada Saksi Riani alias Rian bin Supianor;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rimang Kartono Rizal, S.H. , Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Ryan Augusti Manoi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Marini Astuti, S.A.P.